



PENETAPAN

Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I** ;

dan

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA Rh. tanggal 2 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2005 Pemohon I dan Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone, Kabupaten Muna.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Duda dalam usia 58 Tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 33 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung pemohon II

Hal. 1 dari 10 Hal Penetapan. No. 0280/Pdt.P/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : La Baeta Bin La Bone, yang dinikahkan oleh imam Desa Marobo yang bernama La Dariu dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama La Ode Bone dan Ando hadist dengan Maskawin berupa : uang 15 Boka Muna tunai.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang yang bernama:
 1. Sarmin Baasi Umur : 10 Tahun 02 Bulan
 2. Dewi Aisa Umur : 06 Tahun 03 bulan
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone Kabupaten Muna.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak di temukan dalam data tentang pernikahan pemohon I dan pemohon II dikarenakan Pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah di daftar pada KUA setempat.
7. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
8. Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya Pernikahan pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal Penetapan. No. 0280/Pdt.P/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Pebruari 2005 di Wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

- Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan **isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II / perbaikan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi **Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian/Akta Cerai** Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi **Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian/Akta Cerai** Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

B. Saksi:

1., umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal Penetapan. No. 0280/Pdt.P/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai Saksi sedangkan Pemohon Saksi ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Februari 2005 di Desa, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I duda berusia 58 tahun sedangkan Pemohon II janda berusia 33 tahun ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama La Baeta bin La Bone dan dinikahkan oleh Imam Desa Marobo bernama La Dariu ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ode Bone dan Ando Hadist ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa uang 15 Boka Muna ;
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Sarmin Baasi dan Dewi Aisa ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2., umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal Penetapan. No. 0280/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai Saksi sedangkan Pemohon Saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Februari 2005 di Desa, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I duda berusia 58 tahun sedangkan Pemohon II janda berusia 33 tahun ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama La Baeta bin La Bone dan dinikahkan oleh Imam Desa Marobo bernama La Dariu ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ode Bone dan Ando Hadist ;
- Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa uang 15 Boka Muna ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Sarmin Baasi dan Dewi Aisa ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan ;

Hal. 5 dari 10 Hal Penetapan. No. 0280/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **08 Pebruari 2005** Pemohon I dan Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone, Kabupaten Muna.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Duda dalam usia 58 Tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 33 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung pemohon II bernama : La Baeta Bin La Bone, yang dinikahkan oleh imam Desa Marobo yang bernama La Dariu dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama La Ode Bone dan Ando hadist dengan Maskawin berupa : uang 15 Boka Muna tunai ;
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Sarmin Baasi dan Dewi Aisa ;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti **surat dan** saksi-saksi di persidangan ;

Hal. 6 dari 10 Hal Penetapan. No. 0280/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa fotokopi **akte kematian/surat keterangan kematian/akta cerai** yang dikeluarkan oleh Nomor Tanggal Bukti tersebut menerangkan bahwa benar Pemohon I adalah duda **cerai/mati dari** seorang istri yang bernama Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 1 dan Pemohon 2 tentang perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah keterangan yang dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Februari 2005 di Desa wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone, Kabupaten Muna ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan

Hal. 7 dari 10 Hal Penetapan. No. 0280/Pdt.P/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Sarmin Baasi dan Dewi Aisa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal Penetapan. No. 0280/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, MH. sebagai Ketua Majelis dan Sitti Rusiah, S.Ag. MH dan Muhammad Arif S. HI. masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag. MH

Drs. H. Ramly Kamil, MH

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.HI

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S. HI

Hal. 9 dari 10 Hal Penetapan. No. 0280/Pdt.P/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 255.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal Penetapan.No. 0280/Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)